

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jurnalistik merupakan suatu kegiatan penyiapan, peliputan, menyajikan penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebarannya kepada masyarakat baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Bersama dengan perkembangan teknologi, *output* berita yang dihasilkan juga bermacam-macam mulai dari teks berita sampai ke *video reportase*. Menurut Onong (dalam Muslimin, 2019), pengertian jurnalistik adalah keterampilan atau kegiatan mengolah bahan berita, mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat. Peristiwa besar atau kecil, tindakan organisasi atau individu, asal hal tersebut diperkirakan dapat menarik massa pembaca, pendengar, ataupun pemirsa.

Setiap pekerjaan pasti mempunyai aturan-aturan yang mengikat yang bertujuan meningkatkan profesionalitas pegawai, baik itu aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, begitu juga dengan dunia jurnalistik. Dalam jurnalistik dikenal dengan istilah Kode Etik Jurnalistik yang berisikan tentang peraturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari peliputan sampai publikasi sebuah berita sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum.

Menurut Tom (dalam Muslimin, 2019), terdapat keuntungan dalam menerapkan kode etik jurnalistik. Pertama, kode etik membantu membangun pemahaman profesionalism bagi insan pers yang bekerja untuk suatu organisasi berita atau bagi para insan pers pada umumnya. Kedua, kepatuhan pada kode etik akan menciptakan kredibilitas di mata pembaca sehingga khalayak percaya pada apa yang disajikan oleh suatu media massa. Ketiga, kode etik memberikan ukuran yang seragam untuk mengatasi masalah dalam pengumpulan berita. Karya jurnalistik insan pers dipengaruhi oleh pelatihan dan nilai-nilai yang dimiliki.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud profesional seorang wartawan dan dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik berarti seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat.

Badan atau instansi yang membuat serta mengolah sebuah berita biasanya disebut juga dengan media pers. Pengertian media secara umum adalah suatu sarana perantara antara komunikan dan komunikator untuk menyampaikan suatu pesan. Menurut Syaiful (dalam Zain, 2006), pengertian media adalah sebuah alat bantu yang bisa digunakan untuk menyalurkan pesan untuk mencapai suatu tujuan.

Pemerintah Kabupaten Klaten sendiri memiliki beberapa media untuk mempublikasikan berita atau agenda atas kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kabupaten Klaten. Instansi tersebut mempunyai divisi khusus untuk membuat sebuah berita dan konten visual yang berkaitan dengan pemerintah yaitu subbagian dokumentasi pimpinan.

Subbagian Dokumentasi Pimpinan Prokopim Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten (dulu Humas Klaten) merupakan suatu bagian pada pemerintah daerah Kabupaten Klaten yang bertugas mencari, mengolah, dan melakukan publikasi berkenaan dengan agenda dinas kepala daerah (dalam hal ini bupati dan wakil bupati). Maka dari itu, penerapan etika jurnalistik ini sangat penting bagi para jurnalis dalam melakukan tugas terlebih menyangkut instansi pemerintah. Secara sederhana, dokumentasi pimpinan merupakan media dari pemerintah yang mempunyai tugas pokok fungsi sebagai media informasi khusus untuk pimpinan daerah.

Sesuai tugas pokok fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten No. 51 tahun 2021 disebutkan bahwa bagian Dokumentasi Pimpinan bertugas melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan pimpinan daerah. Sebagai media berita dari pimpinan daerah, bagian Dokumentasi Pimpinan Prokopim Kabupaten Klaten sudah semestinya menjaga kualitas produk

jurnalistik yang diterbitkan. Hal ini dikarenakan bagian tersebut harus melaksanakan dua tanggung jawab secara bersamaan yaitu menerbitkan berita untuk konsumsi publik tentang agenda kedaerahan dan menjaga citra pimpinan secara khusus dan juga pemerintah daerah secara umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, posisi subbagian Dokumentasi Pimpinan dalam memberitakan berita yang pasti memihak dengan pemerintah karena pada dasarnya instansi tersebut menjadi media dari pemerintah itu sendiri. Situasi seperti ini jika tidak didasari dengan sikap profesional pasti menjadi peluang pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 6 yang berbunyi Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Hal ini dimaksudkan para wartawan memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh.

Profesi jurnalis yang bertujuan menyampaikan informasi bagi khalayak luas, sangat perlu diperhatikan etika-etika jurnalistik pada saat peliputan maupun pada saat editing dan publikasi berita. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sebuah media dapat dipercaya. Oleh karena itu, para jurnalis harus senantiasa memahami dan membuat berita sesuai dengan kode etik jurnalistik. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik merupakan perintah dari Undang-undang No. 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (Nugroho, 2013).

Kode etik jurnalistik sendiri telah diatur oleh Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal yang berisi landasan moral dan kode etik bagi para pelaku jurnalistik dalam menjalankan tugas di lapangan. Salah satu contoh isi dari Kode Etik Jurnalistik adalah yang tertuang dalam pasal 1 yang berbunyi, "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk".

Berdasarkan data pada laman <https://prokopim.klaten.go.id/web/> dari 18 Juni 2022 sampai 16 September 2022, dalam waktu 91 hari (\pm 3 bulan) tersebut, instansi terkait sudah menerbitkan berita dalam bentuk rilis lebih dari 80 berita dengan rata rata mempublikasikan 2 – 3 berita perhari.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut sangat aktif dan intens dalam membuat sebuah berita. Tingginya mobilitas agenda kedaerahan mengharuskan para pelaku jurnalistik di instansi tersebut untuk menerapkan sikap profesional dan tetap menjaga kualitas berita yang diterbitkan. Hal ini dikarenakan pada jangka waktu tersebut di Kabupaten Klaten sedang dalam rangkaian acara kedaerahan yang cukup penting yaitu Hari Jadi Kabupaten dan sekaligus bersamaan dengan serangkaian HUT RI, sehingga agenda kedaerahan atau *event* yang berkaitan dengan itu menjadi cukup padat.

Penerapan kode etik dan sikap profesional menjadi sangat penting karena pada subbagian ini menjadi media pemerintah dan memberitakan agenda pemerintah sehingga kebenaran dan keakuratan sangat dibutuhkan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri dan memastikan bahwa fakta-fakta yang disampaikan adalah benar dan tidak menyesatkan. *Statement* tersebut juga sejalan dengan implementasi dari pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB, 2017)

Berdasarkan observasi pra-penelitian dari penulis, ditemukan bahwa jurnalis pada subbagian dokumentasi pimpinan tidak dibekali dengan pelatihan khusus ataupun sosialisasi tentang jurnalistik dalam pelaksanaan kegiatan peliputan di lapangan. Hal-hal tersebut tentu saja dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik. Sebagai media yang profesional sudah seharusnya memberikan pemahaman dan pembekalan kepada karyawannya tentang peraturan-peraturan tentang bidang keahlian yang sedang dijalani. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan beberapa dampak dari sikap tidak profesional tersebut.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik ditambah dengan tingkat mobilitas agenda kedaerahan yang tinggi juga berpotensi mengurangi profesionalitas pelaku jurnalistik dan menghiraukan

kualitas berita yang ditayangkan di media publikasi. Hal ini bahkan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai media rujukan masyarakat sudah seharusnya menjaga kualitas berita yang diterbitkan dan menjaga sikap profesional dalam pekerjaan. Selain itu terlebih sebagai instansi pemerintah harus senantiasa patuh dan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“ANALISIS KODE ETIK JURNALISTIK PADA TIM LIPUTAN DOKUMENTASI PIMPINAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada proses peliputan berita yang dilakukan oleh Tim Dokumentasi Pimpinan Prokopim Setda Kabupaten Klaten?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan maksud untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada proses peliputan berita yang dilakukan oleh Tim Dokumentasi Pimpinan Prokopim Setda Kabupaten Klaten.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ide gagasan, pemikiran serta menjadi referensi dalam bidang ilmu jurnalistik khususnya dalam hal kode etik jurnalistik.

2. Secara Praktis

a) Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan tentang penerapan etika jurnalistik pada saat peliputan dilapangan.

- b) Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan citra instansi dan kualitas serta meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.
- c) Bagi khalayak umum, dapat dijadikan bahan literasi dan referensi terkait pengetahuan tentang dunia jurnalistik.

1.5. Sistematika Bab

Sistematika penulisan laporan bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan tentang rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang dasar-dasar teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi terkait metode yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, teknik analisis serta metode penelitian untuk mengumpulkan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang relevan dengan metode penelitian serta menguraikan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari perumusan masalah yang telah disampaikan serta saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.